



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
NOMOR 19 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan lelang Barang Milik Negara berupa barang persediaan pasca pemilu tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI a.n Sekretaris Jenderal Deputi Bidang Administrasi Nomor : Nomor : 2640/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan pada 9 (Sembilan) Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Saudara IMANUEL, SE NIP. 198312282009121004 Pangkat/Golongan Penata Tk. I, III/d Jabatan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik sebagai Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;

KEDUA : Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Pejabat Penjual sebagaimana tersebut pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penjualan Barang Milik Negara berupa barang persediaan pasca pemilu tahun 2024;
2. Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat dalam hal penjualan BMN tersebut;
3. Menyusun laporan pelaksanaan penjualan lelang terhadap BMN yang dimaksud,

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa bagian anggaran 076 tahun anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamasa

Pada tanggal : 25 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

ttd

JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

